



PUTUSAN

Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court* Mahkamah Agung), yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG, beralamat di Kapling Bauan Hill, RT. 04/RW. 08, Ds. Bojong Malaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI Tentang Peyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI, diwakili oleh:

1. Nama : UBEN YUNARA DASA PRIATNA, S.PD., M.H.;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;
Alamat : Jl. Inhoftank RT. 003/RW. 006, Kelurahan Perlindungan Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
2. Nama : MULYANA, Md.P;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wakil Ketua I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja

Halaman 1 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : KAV. Bumi Agnes Bojongmalaka Blok B Jl. Shaffir No. 28 RT. 001/RW. 004, Kelurahan Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah;

3. Nama : DEDI RAHMAT;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Sukamanah RT. 004/RW. 007, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Paseh;

4. Nama : EPPY DARUSMAN;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Jl. Bojongsoang RT. 001/RW. 002, Kelurahan Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang;

5. Nama : IIN HIDAYAT;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Palasari RT. 001/RW. 004, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot;

6. Nama : ASEP IWAN;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua V Pimpinan Cabang Federasi Serikat

Halaman 2 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;

Alamat : Jl. Mekarsari RT. 003/RW. 023, Kelurahan
Baleendah, Kecamatan Baleendah;

7. Nama : AYI SUHANDA;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua VI Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;

Alamat : Kp. Lamajang Peuntas, RT. 003/RW. 017, Kelurahan
Citeurup, Kecamatan Dayeukolot;

8. Nama : SAMSUDIN BURHAN;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Ketua VII Pimpinan Cabang Federasi Seri-kat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;

Alamat : Kp. Kebon Kepala RT. 001/RW. 006, Kelurahan
Sukamenak, Kecamatan Margahayu;

9. Nama : DEDE AGUS KUSRIANA;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat
Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten
Bandung;

Alamat : Jl. Kopo Gg. Melati II RT. 005/RW. 002, Kelurahan
Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota
Bandung;

10. Nama : YAYA SUNARYA;

Warganegara : Indonesia;

Halaman 3 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wakil Sekretaris I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Babakan RT. 002/RW. 009, Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah;

11. Nama : JAJANG SUDRAJAT;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Cibiuk RT. 002/RW. 013, Kelurahan Lamgonsari, Kecamatan Pameungpeuk;

12. Nama : AGUS MULYANA;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris III Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Cipicung RT. 007/RW. 003, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah;

13. Nama : MUHIDIN;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris IV Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Babakan RT. 004/RW. 018, Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Marga Asih;

14. Nama : WAWAN WELI;

Warganegara : Indonesia;

Halaman 4 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wakil Sekretaris V Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Jl. Pajagalan IV RT. 004/RW. 003, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar;

15. Nama : SUMARNA;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris VI Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Cibedug Girang RT. 002/RW. 002, Kelurahan Cangkuang Wetan, Kecamatan Deyeukolot;

16. Nama : ENDANG;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Wakil Sekretaris VII Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Jl. Rancan Bentang GG Pahlawan No. 359 RT. 006/RW. 012, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan;

17. Nama : KUSNIJAR;

Warganegara : Indonesia;

Pekerjaan : Bendahara Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Cibogo RT. 002/RW. 009, Kelurahan Sukamukti, Kecamatan Katapang;

18. Nama : BARNAS;

Halaman 5 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara I Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Kp. Cilisung RT. 004/RW. 009, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot;

19. Nama : HIDAYAT;

Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara II Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung;

Alamat : Komp. Sangar Mah Lestari RT. 004/RW. 012, Kelurahan Tarajusari, Kecamatan Banjaran;

Telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020, kepada:

1. MANGIRING TS. SIBAGARIANG, S.H., M.H.;
2. SARLI SM. LUMBANTORUAN, S.H.;
3. ABDUL AKBAR, S.H.;
4. SLAMET UTOMO, S.H.;
5. WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Tim Advokat pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA – KSPSI), beralamat kantor di Jalan Lodaya No. 40 A, Bandung – Jawa Barat;

Domisili elektronik (e-mail): mangiring.sibagariang@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG,
berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 17, Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/008/Hubin, tanggal 4 Januari 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DICKY ANUGRAH, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;
2. Nama : D.A. HIDAYAT, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Nama : FERDIE BARIANSYAH, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum;
4. Nama : ADID NURULLOH, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Nama : DINI DZIKIRILLAH, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;
6. Nama : AGUS BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;
7. Nama : M. ARIF SURYADI, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;
8. Nama : ADI SETIADI, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung;

Domisili elektronik (e-mail): arifsurya_unpad@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

D a n

PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSPN) PT. BADIJATEX, berkedudukan di Jl. Citepus No. 51 Mohamad Toha Km. 65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung No. Kep-009.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus dan

Halaman 7 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex – Masa Bakti 2019-2024 tanggal 25 Oktober 2019, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : ADENG;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Ketua Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Badjatex;
Alamat : Jl. Citepus No. 51 Mohamad Toha Km. 65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
2. Nama : SUPRIADI;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Sekretaris Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Badjatex;
Alamat : Jl. Citepus No. 51 Mohamad Toha Km. 65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
3. Nama : AJANG DARMAN;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Badjatex;
Alamat : Jl. Citepus No. 51 Mohamad Toha Km. 65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;

Telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2020, kepada:

1. KAREL PARLINDUNGAN, S.H., M.H.;
2. YUSMARN IMAN, S.H.;
3. NURHAYA, S.H.;
4. JEMI JANUAR, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum “Karel dan Rekan”, beralamat di Jalan Durian I Blok D2 No. 26 RT. 006 RW. 016, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Domisli elektronik (e-mail): januarijemi89@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 8 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.DIS/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.MH/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.Pen.PP.JSP/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tanggal 23 Desember 2020, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 19 Januari 2021, Tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG, tanggal 26 Januari 2021, yang mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Badjatex dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 149/PEN.HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 9 Maret 2021, Tentang Penundaan Agenda Persidangan;
8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Telah mempelajari surat-surat bukti, saksi-saksi dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 22 Desember 2020, dengan register perkara Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 19 Januari 2021, telah

Halaman 9 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex, selanjutnya disebut sebagai -----Objek Sengketa;

A. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG, TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN, KEPENTINGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT SERTA KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan dan dasar diajukannya gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat akan menguraikan Kewenangan Peradilan TUN, Tenggang waktu Pengajuan Gugatan, Kepentingan dan Kedudukan Hukum Penggugat dan Kedudukan Hukum Tergugat, yaitu sebagai berikut:

A.1. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex jelas-jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata

Halaman 10 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni:

- a. *Konkret*, karena secara nyata dan tertulis jelas menegenai diterbitnya Objek Gugatan *a quo* berupa surat tanda bukti Pencatatan Nomor : : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex dan dengan nyata-nyata secara menyatakan "Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional" dengan menyebutkan nama Tergugat sebagai subyek hukumnya;
- b. *Individual*, Karena objek Gugatan tidak bersifat umum serta ditujukan kepada pihak tertentu, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Tergugat sebagai subjek hukumnya;
- c. *Final*, karena objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari instansi dan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat tanda bukti Pencatatan tergugat Tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas yang telah secara jelas membuktikan Objek Sengketa perkara *a quo* merupakan KTUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

A.2. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINSTRASI:

5. Bahwa Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
6. Bahwa objek sengketa perkara a quo Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex;
 7. Bahwa salinan objek sengketa telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
 8. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat tertanggal 24 September 2020 yang diterima oleh Bagian Tata Usaha dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, perihal keberatan atas Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PERMA 6/2018) yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, Namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
 9. Bahwa berpedoman pada pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 PERMA No.6 Tahun 2018 maka oleh karena Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 Desember 2020, dimana yang sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan kepada Tergugat mengenai objek sengketa,

Halaman 12 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan yang diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang belum melampaui waktu 90 hari;

A.3. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:

10. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja dalam perkara *a quo* diwakili oleh Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H., Mulyana, Md.P, Dedi Rahmat, Eppy Darusman, Iin Hidayat, Asep Iwan, Ayi Suhada Samsudin Burhan, Dede Agus Kusriana, Yaya Sunarya, Jajang Sudrajat, Agus Mulyana, Muhidin, Wawan Weli, Sumarna, Endang, Kusnijar, Barnas, Hidayat Kesemunya adalah sebagai Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah FSP TSK SPSI Nomor :KEP. 005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2019-2024 tertanggal 3 Oktober 2019;
11. Bahwa Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H., Mulyana Md.P, Dedi Rahmat, Eppy Darusman, Iin Hidayat, Asep Iwan, Ayi Suhada Samsudin Burhan, Dede Agus Kusriana, Yaya Sunarya, Jajang Sudrajat, Agus Mulyana, Muhidin, Wawan Weli, Sumarna, Endang, Kusnijar, Barnas, Hidayat sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 jo Anggaran Rumah Tangga (ART), yang menyatakan;

Pasal 21 AD

Wewenang dan kewajiban Pimpinan Cabang ;

- (1) *Pimpina Cabang sebagai badan pelaksana organisasi di tinggakt cabang bersifat kolektif, berwenang untuk :*
 - a. *Menentukan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang bedasrkan aspirasi anggota, anggaran dasar dan anggaran*

Halaman 13 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah, maupun tingkat cabang, serta peraturan organisasi;

- b. Mengukuhkan komposisi dan personalia serta melantik Pimpinan Unit kerja;*
 - c. Memberikan sanksi kepada pengurus dan atau perangkat organisasi SP TSK-SPSI yang telah melakukan pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi;*
 - d. Untuk dan atas nama mewakili anggota dan organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;*
 - e. Mengembangkan dan memberikan Pendidikan kepada Brigade dari unsur SP TSK-spsi atau SP AI TSK-SPSI ;*
- (2) Pimpinan Cabang Berkewajiban ;*
- a. Melaksanakan Musyawarah Cabang dan memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah cabang;*
 - b. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi di tingkat cabang berdasarkan aspirasi anggota, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, tingkat daerah maupun tingkat cabang serta peraturan organisasi.*

Pasal 16 ART

Komposisi Pimpinan cabang

- (1) Komposisi Pimpinan Cabang Sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari:*
 - a. 1 (satu) orang ketua;*
 - b. beberapa orang wakil ketua;*
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;*
 - d. beberapa orang wakil sekretaris;*
 - e. 1 (satu) orang bendahara.*
- (2) Sebagai alat kelengkapan perjuangan organisasi di tingkat cabang, Pimpinan cabang membentuk Lembaga /Badan;*



(3) Selain lembaga Pemberdayaan Pekerja perempuan yang wajib dibentuk, pembentukan lembaga / Badan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan;

Jumlah pengurus lembaga / badan di tingkat cabang disesuaikan dengan kebutuhan.

12. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Serikat Pekerja memiliki Harta Kekayaan Yang Terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 30 UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 48 jo. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 40, 41, 42, 43;

Pasal 30 UU SP/SB:

"Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bersumber dari:

- a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;*
- b. hasil usaha yang sah; dan ;*
- c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat"* ;

13. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Tujuan Tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 yang menyatakan;

Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya."

14. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Kepentingan Tertentu sebagaimana Penjelasan Umum UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 8 dan 9;

Penjelasan Umum UU SP/SB:

"Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."



Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional.

Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat



buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus memperlakukan pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa dan negara.

Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini.”;

15. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai Adanya Organisasi Yang Teratur sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB jo. Anggaran Dasar (AD) Pasal 18;

Pasal 11 ayat (2) huruf e UU SP/SB;

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: keanggotaan dan kepengurusan;

16. Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Terdaftar pada Instansi Pemerintah Terkait Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bandung Nomor: KEP. 560/1179/V/HI/2020 pada tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang menyatakan:

“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.

17. Bahwa sekretariat Penggugat beralamat di Kapling Bauan Hill RT 04 RW 08 Ds. Bojong Malaka Kec. Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
18. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan Penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;
19. Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan/diberlakukannya Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex mengingat anggota Penggugat khususnya pekerja/buruh PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex menyebabkan berkurang jumlah anggota Penggugat;
20. Bahwa dengan adanya objek *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah anggota Penggugat yang berakibat kepada berkurangnya jumlah keterwakilan anggota Penggugat di Dewan Pengupahan dan Lembaga kerjasama Tripartite Kabupaten Bandung;
21. Bahwa dengan adanya objek *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya jumlah iuran anggota yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan terhadap Penggugat;

B. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

B.1. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pertama-tama Penggugat akan menjelaskan terlebih objek sengketa merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (2) berbunyi "Alasan -alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah:

Halaman 18 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa Rekrutment yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex terhadap Para anggotanya telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, Karena rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex dilakukan terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex dan masih memegang kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex/ PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex dan masih terdaftar sebagai anggota PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex;
4. Bahwa Rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex terhadap anggota Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex yang masih aktif merupakan suatu tindakan yang tidak etis dan telah bertentangan dengan aturan Perundang-undangan;
5. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum didalam BAB II Pasal 4, 5 dan 6 Menyebutkan:

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotan Federasi SP TSK-SPSI ;

Setiap anggota Federasi SP TSK-SPSI dinyatakan berhenti sebagai anggota dikarenakan :

- f. Perusahaan tutup dan hak-hak pekerja yang menjadi anggotanya telah dipenuhi;
- g. Seluruh pimpinan dan anggota telah menyatakan secara sendiri-sendiri keluar dari keanggotanya PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-

Halaman 19 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



SPSI dan disampaikan secara tertulis diatas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;

Pasal 5

- Pemberhentian dari Keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI ;*
- Prosedur dan penetapan berakhirnya keanggota Federasi SP TSK-SPSI ;*
- a. Pengurus PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI melaporkan secara tertulis perangkat organisasi di atasnya dan sekaligus menyebutkan kekayaan organisasi;*
 - b. Pernyataan secara organisasi keluar dari keanggotaan Federasi SP TSK-SPSI disampaikan secara tertulis di atas materai yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi di atasnya;*
 - c. Perangkat organisasi diatasnya menetapkan dan sekaligus melaporkan kepada perangkat organisasi di atasnya maupun instansi terkait;*

Pasal 6;

- Berakhirnya Keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI;*
- a. Meninggal dunia;*
 - b. Mengajukan surat pernyataan tertulis secara pribadi berhenti dari keanggotaan PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI di atas materi yang cukup dan disampaikan kepada perangkat organisasi;*
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat organisasi PUK SP TSK-SPSI atau PUK SP AI TSK-SPSI dan/ atau rekomendasi Mahkamah Organisasi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin organisasi;*
 - d. Bentuk pelanggaran organisasi serta tindakan disiplin dan sanksi organisasi diatur dalam peraturan organisasi;*

- 6. Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU No, 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh:**

"Pasal 14;

- (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;*
- (2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang*



bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;

“Pasal 17;

- (1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.*
- (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.*
- (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.*

7. Bahwa Recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex dilakukan kepada anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex saat Para anggota masih memiliki kartu anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex dan belum keluar dari keanggotaan sebagaimana di syaratkan didalam anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia;
8. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14, 17 UU SP/SB dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja Tekstil, sandang dan Kulit BAB II Pasal 4,5 dan 6 telah mengatur tata cara berakhirnya keanggotaan, Pemberhentian keanggotaan dan berakhirnya keanggotaan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
9. Bahwa proses recrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex terhadap anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex, dilakukan saat Para Anggota Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex belum melakukan kewajibanya terhadap Pimpinan Unit Kerja Tekstil,

Halaman 21 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex dan belum memberikan surat pengunduran diri kepada Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex, sehingga status dari anggota Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex terdaftar didalam dua Serikat kerja, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 14 UU SP/SB;

10. Bahwa Surat tanda bukti Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dalam Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 dilakukan saat masih terjadi perselisihan antara Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex dan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex dan mengenai keanggotaan dari masing masing Pimpinan Unit Kerja;
11. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 telah menimbulkan kegaduhan dan konflik antara Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex dan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang dan Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex;
12. Bahwa seharusnya Tergugat, sebelum mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan i.c Objek Sengketa hendaknya terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi dan memastikan bahwa ketika dalam proses Pencatatan Serikat Pekerja Pengurus Kerja Unit SP TSK SPSI PT. Badjatex harus benar-benar tidak mempunyai masalah karena diberikan waktu selama 21 hari kerja (Pasal 20 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000), oleh karenanya tidaklah dapat dianggap sah karena sudah tidak mempunyai Status Sebagai anggota Serikat PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex yang dibentuk memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex sebagai salah satu syarat "pencatatan" sesuai Pasal 3 Ayat (3) huruf d Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat/Pekerja Serikat/ Buruh;
13. Bahwa sebagaimana dalam 14 dan Pasal 17 UU serikat pekerja tidak boleh terdaftar didalam dua Serikat Pekerja, bahwa Recrutmen yang

Halaman 22 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex telah menyebabkan adanya dobel keanggotaan para anggota, akan tetapi Tergugat telah mengabaikan Fakta-Fakta yang terjadi didalam serikat Pekerja tersebut;

"Pasal 14;

- (1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;*
- (2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;*

"Pasal 17;

- (1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis.*
 - (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.*
 - (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh.*
14. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 14 dan 17 tersebut di atas, sudah jelas bahwa Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan, seharusnya Tergugat saat mengeluarkan surat Pencatatan Nomor : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex harus melakukan Perifikasi terhadap keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;

Halaman 23 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.2. OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

15. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);
16. Bahwa Keputusan Tergugat dalam objek sengketa untuk Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex adalah melanggar Pasal 1 angka 1 dan 2, jo Pasal 4 Undang Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”;

dan Pasal 1 angka 2 berbunyi:

“Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan”;

Jo Pasal 4;

- (1) *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;*
- (2) *Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:*
 - a. *Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*

Halaman 24 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



- b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.*

17. Bahwa objek sengketa ini jelas-jelas melanggar Pasal 14 jo Pasal 17 Undang- Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

Pasal 14:

- 1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / serikat buruh di satu perusahaan;*
- 2) Dalam hal seorang pekerja/ buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya;*

Pasal 17;

- 1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis;*
- 2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan;*
- 3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;

18. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Pasal 5 berbunyi :

“Pengurus serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya”;

B.3. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

19. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, objek sengketa pun jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut sebagai AAUPB);
20. Bahwa AAUPB telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan dan Doktrin Ahli yaitu sebagai berikut:
- Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:
 - Asas Kepastian Hukum;
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 - Asas Kepentingan Umum;
 - Asas Ketertiban;
 - Asas Proporsionalitas;
 - Asas Akuntabilitas;
 - Buku “Hukum Acara pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004” karangan Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan kedua Agustus 2010, Jl. Rancamaya Km 1 No.47, Warung Nangka, Ciawi Bogor Halaman 35-36, yaitu:
 - Asas Keseimbangan (*Principle of proportionality*);
 - Asas Kesamaan (*principle of equality*);
 - Asas bertindak cepat (*principle of carefulness*);
 - Asas motivasi setiap keputusan (*principle of motivation*);

Halaman 26 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



- Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- Asas Keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- Asas Menanggapi Penghargaan Wajar (*principle of meeting arisede expectation*);
- Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annuallled decision*);
- Asas Perlindungan Pandangan hidup (*cara hidup*) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- Asas Kebijaksanaan (*sapientia*);
- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle ef public service*);

Bahwa terhadap dalil-dalil tesebut di atas, Tergugat terbukti dalam mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex, Objek Sengketa telah melanggar AAUPB yaitu:

a. Azas Kepastian Hukum :

- 1) Bahwa Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- 2) Bahwa asas ini telah terabaikan dalam Objek Sengketa oleh karena Objek Sengketa telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada proses dan Prosedur yang benar sesuai Peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Proporsionalitas;

- 1) Bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;

Halaman 27 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



- 2) Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak proporsional oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap setiap serikat pekerja dan calon pengurus Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex apakah masih terdaftar di Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex atau tidak;

c. Asas Kecermatan;

- 1) Bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan;
- 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas suatu fakta hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena itu harus dinyatakan batal;

B.3. MENGENAI PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM):

19. Bahwa pengertian uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* karangan Lilik Mulyadi, SH. MH. 2001):

- a. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/ astreinte*) sebagai: "*sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi ter hukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran*".
- b. Marcel Some, sesorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan: "*suatu*

Halaman 28 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”;

- c. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah: *“suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”;*

20. Bahwa dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, yaitu:

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”;

21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

B.4. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA:

22. Bahwa UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Pasal 67 (2) (3) dan (4) yang berbunyi:

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”;*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

Halaman 29 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
23. Bahwa sesuai dengan Hukum Administrasi setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan kecuali secara tegas menyatakan masa berlakunya dalam waktu tertentu, dengan demikian terhitung sejak Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat, segala hal yang telah disahkan berdasarkan Objek Sengketa telah dilaksanakan;
24. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dikarenakan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Nasional PT. Badjatex yang keberadaannya yang merugikan Pimpinan Unit Kerja Tekstil, sandang Kulit Serikat Pekerja seluruh Indonesia PT. Badjatex;
25. Bahwa Permintaan Penundaan yang di mintakan Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex untuk menunda Verifikasi Keanggotaan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
26. Bahwa Penundaan yang diminta oleh Penggugat terhadap Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex untuk menunda Pembinaan oleh Dinas Ketenagakerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa mengingat pelaksanaan Objek Sengketa secara langsung juga telah berakibat terlanggarnya hak Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;
28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menunda Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang telah dikeluarkan Tergugat;

C. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Berupa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex Selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Berupa Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dengan Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;

Halaman 31 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berupa Surat Tanda Bukti Pencacatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dengan Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) yang besarnya Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari kalender hingga dijalankannya putusan *a quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2021, pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam eksepsi ini;

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*);

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang terdapat pada halaman 1, sampai dengan halaman 5 yaitu "*berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja dst...*" "*Dengan ini memberikan kuasa kepada: dst.... dengan ini mengajukan gugatan terhadap*";
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas, Tergugat mempertanyakan kedudukan hukum/legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan. Penggugat sangat tidak tepat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, dengan alasan keberadaan Penggugat dalam aquo ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 32 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat yang diajukan oleh sdr. Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART);

3. Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Badjatex. Bahwa selain itu, Tergugat perlu mempertanyakan kembali Kedudukan Hukum Penggugat yang berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan dapat diajukan apabila seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan namun secara fakta bahwa gugatan diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan serikat berkeja yang ada di PT. Badjatex;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima;

Halaman 33 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



II. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LIBELIUM*):

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 10, 11, 12 dan 13 telah mencampuradukan antara pencatatan dan urusan internal yang dalam hal ini di buktikan dari status Penggugat Ketua Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara Das Priatna, S.PD., M.H. (Penggugat) sedangkan dijelaskan pula Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Tajudin, S.E. yang menjadi Pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar hanya mengatur kepentingan seseorang secara pribadi maupun Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, tanpa mengatur tuntutan atau gugatan dengan adanya urusan internal sebagaimana aquo perlu Penggugat ketahui bahwa kepentingan yang diatur oleh ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanyalah bersifat pribadi bukan perselisihan internal;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan poin 2 diatas, maka perselisihan internal oleh Penggugat tidak berdasarkan atas hukum sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti bahwa pada dalam gugatannya, Penggugat menguraikan suatu peristiwa perselisihan 2 (dua) serikat pekerja antara kepengurusan Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara Das Priatna,

Halaman 34 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.PD., M.H. (Penggugat) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung TAJUDIN, S.E., yang sebelumnya antara Uben Yunara Das Priatna, S.PD., M.H. dan Tajudin, S.E. berada pada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung, disebabkan karena terbitnya obyek aquo, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Penggugat), menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) a quo;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara ini semua uraian pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap tercantum dan tercatat kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi Tergugat;
3. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Nomor Bukti Pencatatan : 230/2141-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex / Objek Sengketa a quo merupakan dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 yaitu: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk

Halaman 35 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001, proses pemberitahuan pencatatan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Daftar nama anggota pembentuk;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Susunan dan Nama Pengurus.
5. Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, penerbitan objek sengketa a quo dilakukan atas permohonan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
6. Bahwa selain berdasarkan poin 3 dan poin 4 diatas, Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah diperkuat dengan adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat dengan nomor surat R/005/RM.01.02-12/0036.2020/VII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, yang pada intinya dalam LAHP tersebut menyatakan Terlapor (dalam hal ini Tergugat) untuk segera melakukan pencatatan dan memberikan bukti pencatatan atas permohonan Pengurus Unit Kerja Federasi KSPN Kabupaten Bandung dengan mengacu pada kelengkapan berkas yang telah pelapor sampaikan. LAHP Ombudsman tersebut berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat atas nama DPD Federasi KSPN Kabupaten Bandung berkaitan dengan dugaan penundaan berlarut oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;
7. Bahwa menanggapi poin 11 dalam gugatannya halaman 8, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Uben Yunara Dasa Priatna, S.PD., M.H. dan 18 lainnya sebagai pengurus Pimpinan Cabang Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama

Halaman 36 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 21 Jo. Anggaran Rumah Tangga (ART);

Bahwa menurut Hemat Tergugat, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Badjatex, dikarenakan apabila terdapat pengurus atau anggota yang keluar atau mengundurkan diri dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), secara kelembagaan keberadaan dari PUK Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) itu sendiri masih ada bukan berarti menjadi hilang secara serta-merta. Selain hal itu PT. Badjatex tidak keberatan dengan dibentuknya Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 104 ayat 1 menyatakan:

“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

Pada penjelasan pasal 104 ayat 1 menyatakan:

“Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh”;

Bahkan pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada pasal 28 menyatakan:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”;*



Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa menjadi anggota atau tidak menjadi anggota suatu serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak dasar dari pekerja/buruh yang tidak dapat dihalang-halangi begitu pula dengan perpindahan keanggotaan dari serikat satu ke serikat lainnya. Perpindahan keanggotaan yang terjadi di Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri dan/atau Surat Pemberhentian Keanggotaan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung prinsipnya seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "Point D'Interest, Point D'Action" (Ada kepentingan maka ada gugatan). Adapun arti dari kepentingan diartikan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
 - b. Kepentingan Penggugat bersifat pribadi;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung;
 - d. Kepentingan itu secara Objektif tertentu sifatnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat Tergugat Pengertian kepentingan itu harus menunjukkan kepada suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan/nilai yang memenuhi keempat unsur tersebut. Disamping itu harus dipenuhi pula kepentingan untuk berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya untuk mengajukan gugatan patutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertanyakan, dikarenakan dalam gugatan Penggugat pemberian kuasa yaitu berdasarkan Keputusan Musyawah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 dan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

Bahwa Tergugat perlu mempertanyakan apakah dalam rapat Keputusan Musyawah Nasional VIII FSP TSK-SPSI pada tanggal 27 November Tahun 2019 sudah ada Keputusan yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan objek sengketa a quo yang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan persiapan di pengadilan Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yaitu tanggal 20 Desember 2020, sehingga patutlah dasar pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum untuk dipertanyakan karena merupakan syarat formil utama dalam suatu gugatan;

Bahwa selain hal diatas Penggugat mendalilkan pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap isi pasal 21 ayat (1) huruf d tersebut, dikarenakan gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang bersifat bukan perorangan, maka dasar hukum pengajuan gugatan/pemberian kuasa sangatlah penting untuk diketahui, hal ini berkaitan dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam proses pengajuan gugatan harus jelas dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";

10. Bahwa menanggapi poin 12-16 dan poin 18-21 halaman 9-12, terkait dengan jumlah anggota atau anggota serikat pekerja, iuran anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja serta pembentukan serikat pekerja yang didasarkan pada pasal AD/ART dan pasal Undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Halaman 39 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai beberapa hal tersebut diatas, yang ada kaitanya dengan keanggotaan dan jumlah anggota serikat pekerja, keanggotaan dan kepengurusan serikat pekerja, iuran dan jumlah iuran anggota serikat pekerja dilapangan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat untuk mengawasi, sehingga dampak berkurangnya iuran anggota terhadap pengurus organisasi tersebut bukan menjadi tanggung jawab Tergugat, hal tersebut adalah urusan internal organisasi serikat pekerja, bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, pekerja bebas menentukan pilihan kepada serikat pekerja karena tidak ada larangan terhadap pembentukan serikat pekerja lebih dari satu dalam satu perusahaan dan tidak ada pula larangan terhadap pekerja untuk memilih serikat pekerja mana yang diikutinya (vide Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh);

Bahwa pada waktu permohonan surat tanda bukti pencatatan sebagaimana objek a quo telah dilakukan sesuai syarat, mekanisme atau prosedur dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan Surat Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh, ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan pemberian Nomor Bukti Pencatatan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam Peraturan Pelaksanaan melalui Keputusan Menteri. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2):

"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:

- a. daftar nama anggota pembentuk;*
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. susunan dan nama pengurus;*

Bahwa permohonan pencatatan serikat pekerja / serikat buruh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja (PUK) Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex, yang pencatatannya dikeluarkan oleh Tergugat merupakan bagian dari tugas Tergugat sebagai Fungsi administratif dalam memberikan pelayanan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh termuat dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menyebutkan:

Pasal 18 ayat (1) "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat";

Pasal 20 ayat (1) "Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan";

Kemudian selanjutnya kewenangan dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat";

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagaimana yang menjadi kewenangan Tergugat melakukan Pembinaan dalam bentuk verifikasi atau klarifikasi persyaratan yaitu melaksanakan koordinasi dengan perusahaan dan pemohon terkait susunan pengurus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi salah satunya

Halaman 41 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



keikutsertaan pengurus yang berada di PUK lain. Ketika hasil verifikasi menyatakan bahwa terhadap seluruh persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi maka ditindaklanjuti dengan menerbitkan tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

11. Bahwa menanggapi poin 3-9 halaman 13-16 yang tercantum pada B.1. alasan-alasan Gugatan dalam gugatan Penggugat, hal tersebut bukan kewenangan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dikarenakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung melakukan pencatatan berdasarkan permohonan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang sudah dibentuk oleh masing-masing perusahaan. Sehingga apabila Penggugat mendalilkan terkait keanggotaan, hal tersebut adalah salah dan keliru ketika dihubungkan dengan Tergugat;
12. Bahwa menanggapi poin 10-14 halaman 16-17 yang tercantum pada B.1. Alasan-alasan Gugatan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi Tergugat mengadendakan pertemuan antara KSPN dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP TSK SPSI) untuk memfasilitasi permasalahan berdasarkan hasil audensi dengan F SP TSK SPSI tanggal 8 Januari 2020 atas permintaan mediasi surat dari PC.FSP TSK SPSI Nomor: 560/29/HI/2020 tertanggal 6 Januari 2020;
Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat dari DPD FKSPN Nomor: 04.A/DPD FKSPN/I/2020 perihal Permohonan Audensi KSPN dengan Tergugat dan Tergugat menanggapi dengan surat Panggilan klarifikasi dari Tergugat tertanggal 14 Januari

Halaman 42 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



2020 yang ditujukan ke PC-FSP-TSK-SPSI (untuk didampingi 4 Pengurus) dan ke DPD KSPN (untuk didampingi 4 pengurus) untuk mengadakan pertemuan tanggal 16 Januari 2020 bertempat di Polres Bandung) bersamaan dengan hal tersebut PC-FSP-TSK-SPSI mengirimkan surat dengan Nomor:023/PC-TSK-SPSI/KAB. BDG/I/2020 perihal tertanggal 14 Januari perihal pemberitahuan Pengawasan klarifikasi yang menghadirkan 5.000 orang pada agenda tanggal 16 Januari 2020 di Polres Bandung;

Sehubungan dengan surat tersebut Tergugat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Januari 2020 membuat Surat dengan Nomor: 567 /145-HI/2020 perihal Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang berisi dengan mempertimbangkan kondusifitas maka menunda pertemuan yang sudah diagendakan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan;
 - Pada tanggal 20 Januari 2020 melakukan koordinasi dengan Polres Bandung untuk mengagendakan Pertemuan berikutnya namun agenda Polres padat;
 - Mengeluarkan Surat Tanggal 29 Januari 2020 Nomor Perihal Jawaban permintaan Mediasi yang berisi: bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (5) dan pasal 2 huruf (d) Undang Undang No. 2 Tahun 2004 bahwa Dinas Ketenagakerjaan tidak berwenang menangani perselisihan antar serikat pekerja / Serikat buruh di luar perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan menyarankan agar persoalan ini dapat di selesaikan secara musyawarah. Berkaitan dengan keberatan dari F SPTSK SPSI terhadap proses pencatatan KSPN maka dapat menempuh jalur Hukum Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
- b. Bahwa Tanggal 19–20 Februari 2020 Tergugat telah melakukan pembinaan, verifikasi dan klarifikasi terhadap PUK PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, dan PT. Exonindo

Halaman 43 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Multi Product Industry, pada saat itu ke 6 PUK membawa/mengajukan permohonan dengan di lengkapi daftar pengurus/anggota dan surat pengunduran diri;

Hasil dari verifikasi dan klasifikasi Pembinaan:

- Pihak Perusahaan (PT. Daliatex Kusuma, PT. Mahameru Centratama Spinning, PT. Nagasakti Kurnia Textile, PT. Badjatex, PT. Surya Usaha Mandiri, dan PT. Exonindo Multi Product Industry) tidak keberatan dan tidak menghalang halangi keberadaan atau pembentukan F KSPN;

Permohonan yang diajukan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU 21 Tahun 2000;

13. Bahwa menanggapi poin 15-18 yang tercantum pada B.2 Objek sengketa Melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam gugatan Penggugat halaman 17-18 dan B.3 Objek Sengketa Bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik dalam gugatan Penggugat halaman 19-21;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Pencatatan tersebut telah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik", pernyataan Penggugat tersebut jelas tidak benar dan hanya mengada-ada dengan alasan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah "Keseluruhan peraturan umum yang bersifat mengikat sebagaimana disebut dalam TAP MPR No. III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umum maupun perundang-undangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah" (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alinea

Halaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



ke-6)", kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

Selanjutnya perlu Tergugat tegaskan kembali dan untuk diketahui oleh Penggugat, bahwa prosedur Pencatatan serikat pekerja telah melalui tahapan, prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 termasuk lampirannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Buruh/Serikat Buruh;

14. Bahwa Menanggapi poin 19-21 yang tercantum pada B.3 Mengenai Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan Penggugat halaman 21-22 sebagai berikut:
 - a. Bahwa upaya paksa dalam petitumnya dengan alasan ketentuan pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum ada peraturan pelaksanaanya;
 - b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai permohonan uang paksa (Dwangsom) tidak menyebutkan mekanisme pembayaran uang paksa;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis hakim terkait dengan permohonan uang paksa (dwangsom) sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

15. Bahwa menanggapi poin 22-28 yang tercantum pada B.4 Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 22-23, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa meskipun secara de facto terdapat dua serikat pekerja yang berbeda, suasana kerja tetap kondusif dan pihak perusahaan (PT. Badjatex) tidak keberatan atau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut sepanjang tidak mengganggu pekerjaan. Sehingga tidak ada keadaan mendesak yang berkenaan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait dengan penundaan sepatutnya untuk tidak diterima, oleh karenanya maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan: 230/2141-HI/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tetap Sah dan berlaku

Halaman 46 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 pihak ketiga atas nama Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Badjatex telah memasukan Permohonan Intervensi dan Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela tanggal 26 Januari 2021 secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung yang mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Februari 2021, pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

SEBELUM POKOK PERKARA;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan tersebut, dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini.

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Objek Sengketa;

1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan bersifat umum ; dimana pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;

Halaman 47 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena Eksepsi ini mengenai Kompetensi Absolut, Pengadilan wajib memutus perkara ini tanpa memeriksa Pokok Perkara;

- 1.2 Bahwa objek sengketa bersifat umum dan bukan bersifat individual. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2141- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang beralamat di Jl. Citepus No 51 Mohamad Toha Km.65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kab. Bandung yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (selanjutnya "objek sengketa"), ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang mengajukan permohonan pencatatan di PT. Badjatex, dan tidak ditujukan secara individual;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek sengketa/yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa Penggugat, dalam gugatannya tidak menerangkan dan tidak memiliki *Persona Standy in Judicio*, termasuk juga tidak mencantumkan adanya delegatif secara tertulis dari

Halaman 48 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



anggota/karyawan yang menjadi anggotanya, yang tergabung dalam PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex untuk mengajukan gugatan, oleh karena nya kedudukan Penggugat tidak jelas untuk mewakili siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa adanya kerugian (*causa*) yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

- b. Bahwa Penggugat tidak tercatat di Perusahaan PT. Badjatex melainkan tercatat sebagai organisasi pekerja di Kabupaten Bandung, dan dikaitkan dengan kaidah Pasal 1 angka 4 serta Pasal 53 ayat (1) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesungguhnya tidak ditemukan dasar dan alasan hukum yang mendukung kedudukan hukum, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Perkara ini;
- c. Bahwa berhubung Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka dapat pulalah dipastikan tentang tidak adanya kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat tersebut, 'bukan' dan 'berbeda' organisasi pekerja yang berkedudukan di PT. Badjatex, sehingga Penggugat tidak mempunyai dampak kerugian langsung secara finansial apapun akibat diterbitkannya keputusan *a quo*;
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan adanya kepentingan yang dirugikan sejumlah uang atas diterbitkannya objek sengketa, menjadikan gugatan Penggugat tidak konsisten karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa kerugian melainkan Peradilan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan tidak memeriksa kerugian materiil, oleh karena kerugian materiil yang didalilkan Penggugat sebagai akibat dari terbitnya objek gugatan

Halaman 49 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



tidaklah dapat di benarkan dan haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

- f. Bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum diatas, dapatlah dipastikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

2.2 Gugatan Penggugat tidak berdasar, cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

Gugatan Penggugat tidak berdasar;

- a. Bahwa Penggugat tidak berasal dari seseorang/badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;
- b. Bahwa Tergugat dalam hal menetapkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur/aspek prosedural, dan telah berdasar pada Asas -asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 3, dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sudah menjadi kewenangan Tergugat;

Gugatan cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (3);

Halaman 50 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



selengkapnya disebutkan : *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*

2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Bab I Ketentuan Umum:

Pasal 1 Ayat (1), dan Ayat (2);

Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: *"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya";*

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: *"Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan"*.

Bab II Asas, Sifat dan Tujuan;

Pasal 2 Ayat (1), dan Ayat (2);

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: *Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Halaman 51 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



BAB I KETENTUAN UMUM;

Pasal 1 yang selengkapnya menetapkan : *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;*

BAB II ASAS-ASAS DASAR;

Pasal 2 yang selengkapnya menetapkan : *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;*

Bagian Kelima;

Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 24 Ayat (1), dan Ayat (2) ;

Ayat (1) selengkapnya menetapkan : *"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai";*

Ayat (2) selengkapnya menetapkan: *"Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang- undangan";*

Faktanya dalam hal ini Penggugat tercatat sebagai organisasi di tingkat Kabupaten Bandung bukan tercatat di tingkat perusahaan, oleh karenanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat cacat hukum dan tidak berdasar hukum.

Halaman 52 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi gugatan Obscur Libel, tidak jelas dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar Hukum, oleh karena itu maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 230/2141- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang beralamat di Jl. Citepus No 51 Mohamad Toha Km.65 Pasawahan Dayeuh Kolot, Kab. Bandung yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) merupakan:
 - a. Pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual;
 - b. Tidak ditujukan kepada badan hukum, yang bernama Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung dan tidak ada kaitan hukum dengan Penggugat;
2. Objek gugatan secara Hukum tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa / yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna sehingga tidak konsisten, keliru, cacat hukum serta tidak berdasar hukum;
4. Tidak berasal dari seseorang / Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara a quo;
5. Penggugat tidak memiliki Persona Standy in Judicio karena tidak jelas dari siapa dan mewakili siapa untuk melakukan gugatan, apakah mewakili PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex, tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy in Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak, tidak

Halaman 53 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan untuk mengajukan gugatatan *a quo*;

6. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan kewenangan absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), oleh karenanya beralasan, dimohon Putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
7. Dengan demikian, Gugatan Penggugat, serta merta menjadi;
 - a. Tidak jelas dasar hukumnya (Obscuur Libel), tidak konsisten, cacat hukum, bertentangan dengan hukum serta tidak berdasar hukum;
 - b. Karena bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan, maka berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Mohon Gugatan Penggugat Ditolak;
 - c. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
 - d. Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;
8. Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard), karena tidak memenuhi syarat-syarat formil berperkara di Pengadilan;
9. Hal-hal lain menurut kepastian hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan hukum sesuai dengan eksepsi dan jawaban, kecuali yang secara tegas nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II (Intervensi);
2. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan;
3. Bahwa diterbitkannya gugatan oleh Penggugat menunjukkan kepanikan, karenanya dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak konsisten terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat;



4. Bahwa tentang objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - a. Bahwa Objek Sengketa tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat sehingga objek sengketa tidak bersifat Individual, tetapi bersifat umum, sedangkan yang dapat di sengketakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang bersifat konkret, individual dan final;
 - b. Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang jenisnya merupakan pengaturan yang bersifat umum, bukan Keputusan yang bersifat individual, karena keputusan *a quo* (objek sengketa) tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum tetapi ditujukan secara umum kepada organisasi buruh yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam syarat serta ketentuan yang berlaku; Oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan *a quo* yang menjadi objek gugatan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa atau yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima tanpa memeriksa pokok perkaranya;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*;
6. Bahwa tentang Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa;
 - a. Objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga sangatlah tidak mendasar dalil gugatan Penggugat, jika ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa;

Halaman 55 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI)' Kabupaten Bandung selaku Penggugat, tidak mempunyai kerugian apapun atas terbitnya objek sengketa;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap AD/ART FSP TSK SPSI tentang pengunduran diri dapat pula diartikan bertentangan dengan hukum, karenanya AD/ART Organisasi tidaklah dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian disimpulkan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat obscur libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, sehingga menjadi tidak konsisten, keliru, cacat hukum, serta tidak berdasar hukum;
2. Posita dan Petitum tidak sejalan dan bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya;
3. Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, a quo;
4. Bahwa Keputusan tersebut bersifat umum, dan bukan bersifat individual;
5. Kiranya sangat beralasan, dimohon putusan tanpa memeriksa pokok perkara ini;
6. Sehingga sangat beralasan pula, jika Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex), menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
7. Bahwa lebih dari itu, gugatan Penggugat a quo, tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;
8. Menolak hal-hal yang lain dan selebihnya, menurut kepastian hukum;

Mohon Periksa, Fakta Hukum:

1. Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. BADJATEX;
Bahwa Pada tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat II (Intervensi) telah membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex, dan karenanya berhenti sebagai anggota serikat dilindungi berdasar pada Undang-Undang Dasar

Halaman 56 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Pasal 28 *juncto* Pasal 17 Ayat(1);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E Ayat (3) selengkapnya menetapkan: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."*

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pasal/ 28 selengkapnya menetapkan:

"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/ buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh";*

Pasal 17 Ayat (1) selengkapnya menetapkan: *"Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis";*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3989).

Bahwa Pengunduran diri yang disampaikan oleh Tergugat II (Intervensi) telah benar dan sah berdasar hukum, dan diakui pada dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II (Intervensi) telah menyerahkan berkas pengunduran diri kepada PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dan telah diterima.

2. Daftar hadir dan Berita Acara Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, berdasar pada daftar hadir serta

Halaman 57 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara pembentukan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang terlebih dahulu telah mengisi formulir dan membuat surat pernyataan untuk bergabung ke organisasi buruh yang bernama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep-009.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus Dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex - Masa bakti 2019-2024, tertanggal 25 Oktober 2019;

3. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/BJ/XI/2019, tertanggal 18 November 2019 dari Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2019, Tergugat II (Intervensi) telah mengirimkan surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/BJ/XI/2019, tertanggal 18 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat. Hal ini berdasar pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;

BAB V PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN;

Pasal 18:

Ayat 1 yang selengkapnya menetapkan: *“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”.*

Ayat 2 yang selengkapnya menetapkan: *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:*

- a. *daftar nama anggota pembentuk;*
- b. *anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
- c. *susunan dan nama pengurus”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama dan lambang organisasi pekerja/organisasi buruh antara PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung dengan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex adalah berbeda;
Pasal 19 yang selengkapnya menetapkan: *“Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu”*;
5. Surat Tanda Bukti Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Surya Usaha Mandiri, Nomor: 230/2141-HI/IX/2020, tertanggal 23 September 2020 (Objek sengketa):
Bahwa Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa telah benar dan sesuai prosedur hukum yang berlaku Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan serta berdasar pada Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
Pasal 18;
Ayat (1) selengkapnya menetapkan: *“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat”*;
Ayat (2) selengkapnya menetapkan : *“Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:*
 - a. daftar nama anggota pembentuk;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. susunan dan nama pengurus”;

Halaman 59 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 20;

Ayat (1) selengkapnya menetapkan : *"Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan";*

Pasal 22 Ayat (1);

Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : *"Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik";*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 3 Ayat (1) yang selengkapnya menetapkan : *"Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukkan pencatatan";*

Ayat (2) yang selengkapnya menetapkan: *"Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan";*

Ayat (3) yang selengkapnya menetapkan: *"Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat;*

- a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;*
- b. nama anggota pembentuk;*
- c. susunan dan nama pengurus;*
- d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;*



e. nomor bukti pencatatan;

f. tanggal pencatatan;

Ayat (4) yang selengkapnya menetapkan : “Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini”;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 telah terbit surat pernyataan pengunduran diri, atas kemauan sendiri dari keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex, yang selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019, menyatakan bergabung dengan mengisi formulir keanggotaan serta membuat pernyataan secara Bersama-sama membentuk Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex secara konstitusional berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang berkedudukan di Jl. Soreang Km. 17, Kabupaten Bandung, Jawa Barat adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tata cara yang ditempuh Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex adalah sesuai dengan Aspek Formal Prosedural;
3. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2141- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

Halaman 61 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik di tinjau dari segi Kewenangan, Prosedural maupun Materi;

4. Bahwa dari segi kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18, Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 222 Ayat (1) jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 3 dengan mempertimbangkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dan merujuk ketentuan tersebut diatas, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan secara atributif dalam Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex (vide objek sengketa);
5. Bahwa oleh karena secara kewenangan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, mempunyai kewenangan mengeluarkan Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex, maka secara yuridis Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
6. Bahwa oleh karena dari segi kewenangan secara *ex officio*, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*, maka tindakan / perbuatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dalam menerbitkan objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2141- HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 tentang Pencatatan Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung (Objek sengketa)

Halaman 62 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan karenanya, sehingga gugatan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung demi hukum (*ipso jure*) harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa objek sengketa bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bila disengketakan, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus karena masuk jenis perselisihan berdasarkan pada Ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d. oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

KESIMPULAN:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa objek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum (*Fries Ermesen*) dan bukan bersifat individual, sehingga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Bahwa objek sengketa tidak ditujukan secara individual melainkan untuk kepentingan umum (*Fries Ermesen*) yaitu kepada Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Persona Standy in Judicio*);
4. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak sempurna, Gugatan Penggugat menjadi Gugatan Obscuur Libel, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 63 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, objek sengketa tidak memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengaturannya bersifat umum dan bukan individual yang ditujukan kepada orang tertentu atau Badan Hukum Tertentu, melainkan hanya sebagai syarat yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung selaku *ex officio* dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara aquo;
4. Bahwa objek sengketa dalam penetapannya sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut diatas, untuk dan atas nama Tergugat II (Intervensi) (Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex), dimohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Kepastian Hukum.

SEBELUM POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat II (Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Memutus Eksepsi, tanpa memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh Jawaban Pokok Perkara, sesuai hukumnya;

Halaman 64 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara seluruhnya;
4. Dan atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik masing-masing secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 9 Februari 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis, untuk Duplik Tergugat tertanggal 11 Februari 2021 dan untuk Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 16 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. P - 1 : Surat Keputusan Nomor: KEP.005/PD/FSP.TSK/SPSI/JB/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung Masa Bakti 2019-2024, tanggal 3 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Surat Keterangan Nomor: KEP.560/1179/ V/HI/2020 tanggal 13 Mei 2020. (sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019, Nomor: KEP.06/Munas VIII SP TSK-SPSI/XI/2019 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah

Halaman 65 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga FSP TSK-SPSI, tertanggal 27 November 2019.
(sesuai dengan fotokopi);

4. P - 4 : Surat Nomor: 082/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/XI.2020, tanggal 24 September 2020, perihal Penolakan Surat Tanda Bukti Pencacatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (sesuai dengan print out sebagai *ad informandum*);
6. P - 6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bandung Nomor: KEP.ORG/569/47/II/HIPK/2001 Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Textile Sandang Dan Kulit (SP.TSK) PT. Badjatex, tertanggal 13 Februari 2001. (sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri An. Dadang Sudrajat sebagai Pengurus Unit Kerja SP TSK SPSI PT. Badjatex, tertanggal 17 Oktober 2019. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23, adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. T - 1 : Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 230/2141-HI/IX/2020, tanggal 23 September 2020 atas nama Pimpinan Unik Kerja Kesatuan Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex. (sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Surat dari PUK-FKSPN Nomor: A.01/PUK/KSPN/BJ/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Surat DPD F KSPN Kabupaten Bandung Nomor: C-01/PD-FKSPN/KB/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal:

Halaman 66 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Serikat Pekerja KSPN yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/64-Hubin tanggal 8 Januari 2020 Perihal: Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja KSPN Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada Ketua DPD F-KSPN Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat dari PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung Nomor: 560/29/HI/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal: Permintaan Mediasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Surat dari DPD F KSPN Kabupaten Bandung Nomor: 04.A/DPD/FKSPN/I/2020 Perihal: Permohonan Audensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/129-HI/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua PC-FSP-TSK-SPSI (untuk didampingi 4 pengurus) dan Ketua DPD KSPN (untuk didampingi 4 pengurus), Perihal: Panggilan Klarifikasi. (sesuai dengan asli);
8. T - 8 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/145-HI/2020 tanggal 15 Januari 2020, Perihal: Pembatalan Panggilan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua PC-FSP-TSK-SPSI Kabupaten Bandung dan Ketua DPD KSPN Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/270-HI/2020 tanggal 29 Januari 2020, Perihal: Jawaban Permintaan Mediasi yang ditujukan kepada PC-FSP-TSK-SPSI Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Surat dari PC-FSP TSK-SPSI Kabupaten Bandung Nomor: 037/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/III.2019 tanggal 3 Maret 2020,

Halaman 67 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Perihal: Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan fotokopi);

11. T - 11 : Surat dari DPN F KSPN Kabupaten Bandung Nomor: 0158.B/DPN FKSPN/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, Perihal: Protes Keras dan Teguran Hukum (Somasi) yang ditujukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 560/1025/II tanggal 15 April 2020, Perihal: Penjelasan/ Klarifikasi yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. (sesuai dengan fotokopi);
13. T - 13 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Nomor: B/0216/LM-14-12/0036.2020/IV/2020 tanggal 28 April 2020 Perihal: Permintaan Penjelasan/ Klarifikasi II yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Berita Acara Rapat dan Daftar Nama Pembentuk PUK KSPN PT. Badjatex, tanggal 25 Oktober 2019. (sesuai dengan fotokopi);
15. T - 15 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PUK KSPN PT. Badjatex. (sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Susunan Pengurus PUK KSPN PT. Badjatex. (sesuai dengan fotokopi);
17. T - 17 : Surat dari Pimpinan Cabang FSP TSK-SPSI Kabupaten Bandung Nomor: 083/PC TSK-SPSI/KAB.BDG/IX.2020 tanggal 24 September 2020, Perihal: Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Nomor: B/0552/LM.14-12/0036.2020/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020,

Halaman 68 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Permohonan Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif. (sesuai dengan asli);

19. T - 19 : Surat dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor: 567/2421-HI/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Perihal: Laporan Pelaksanaan Tindakan Korektif yang ditujukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. (sesuai dengan asli);
20. T - 20 : Surat dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Nomor: B/0661/LM.14-12/0086.2020/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal: Apresiasi atas Penyelesaian Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
21. T - 21 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 34.04.D.07.01.03.01.c, tanggal Desember 2018. (sesuai dengan asli);
22. T - 22 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/MEN/2021 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (sesuai dengan print out);
23. T - 23 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor: KEP.ORG/569/47/III/HIPK/2001, tertanggal 13 Februari 2001 Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Textile Sandang Dan Kulit (SP. TSK) PT. Badjatex Kabupaten Bandung. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T.II.Int-1.a sampai dengan bukti T.II.Int-12 dan *Ad Informandum* 1 sampai dengan 6, adapun bukti-bukti tersebut adalah:

1. T.II.Int - 1.a : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Adeng. (sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int - 1.b : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Supriadi. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.c : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Ajang Darman. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.d : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Dadang Sudrajat. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.e : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Yayat Sumirat. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.f : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Saepulloh. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.g : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Sri Rahayu. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.h : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Ujang S. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.i : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Rini Mujiati. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.j : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Fitriyaningsih. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.k : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Slamet Mulyono. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.l : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober

Halaman 70 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019 atas nama Nana Caca. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.m : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Galih Muklis. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.n : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Olih Solihin. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 1.o : Surat Pernyataan Keanggotaan Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Rasmin. (sesuai dengan asli);
2. T.II.Int - 2 : Berita Acara Pembentukan PUK KSPN PT. Badjatex tanggal 25 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
3. T.II.Int - 3 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi PUK KSPN PT. Badjatex tanggal 25 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
4. T.II.Int - 4 : Surat Keputusan Nomor: Kep-009.A/DPD-FKSPN/KB/X/2019 Tentang Pengesahan Pengurus dan Personalia Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex Masa Bakti 2019-2024, tanggal 25 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
5. T.II.Int - 5 : Surat Nomor: A-01/PUK/KSPN/BJ/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dari PUK KSPN PT. Badjatex kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
6. T.II.Int - 6 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: A-01/PUK/KSPN/BJ/XI/2019, tertanggal 18 November 2019 telah diterima Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. (sesuai dengan asli);
7. T.II.Int - 7 : Surat Tanda Bukti Pencatatan PUK KSPN PT. Badjatex Nomor: 230/2141-HI/IX/2020 tanggal 23 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. (sesuai dengan asli);

8. T.II.Int - 8.a : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Adeng. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.b : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Supriadi. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.c : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Ajang Darman. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.d : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Dadang Sudrajat. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.e : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Yayat Sumirat. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.f : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Saepulloh. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.g : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Sri Rahayu. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.h : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Ujang S. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.i : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Rini Mujiati. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.j : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Fitriyaningsih. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.k : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan

Halaman 72 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Slamet Mulyono. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.l : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Nana Caca. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.m : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Galih Muklis. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.n : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Olih Solihin. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 8.o : Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 atas nama Rasmin. (sesuai dengan asli);
9. T.II.Int - 9.a : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Supriadi. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.b : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Ajang Darman. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.c : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Dadang Sudrajat. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.d : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Yayat Sumirat. (sesuai dengan

Halaman 73 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

- T.II.Int - 9.e : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Saefulloh. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.f : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Sri Rahayu. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.g : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Ujang S. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.h : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Rini Mujiati. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.i : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Fitriyaningsih. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.j : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Slamet Mulyono. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.k : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex atas nama Nana Caca. (sesuai dengan asli);
- T.II.Int - 9.l : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex

Halaman 74 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT.

Badjatex atas nama Galih Muklis. (sesuai dengan asli);

T.II.Int - 9.m : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT.

Badjatex atas nama Olih Solihin. (sesuai dengan asli);

T.II.Int - 9.n : Tanda Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex tertanggal 17 Oktober 2019 dari PUK SP TSK SPSI PT.

Badjatex atas nama Rasmin. (sesuai dengan asli);

10. T.II.Int - 10 : Bukti Pengiriman Pengunduran diri dari Keanggotaan PUK SP TSK SPSI PT. Badjatex dari PC PSP TSK SPSI Kab. Bandung. (sesuai dengan asli);

11. T.II.Int - 11 : Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PUK KSPN PT. Badjatex. (sesuai dengan asli);

12. T.II.Int - 12 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Ombudsman Nomor: R/0098/RM.01.02/0036.2020/IX/2020, tertanggal 8 September 2020. (sesuai dengan fotokopi dari hasil scan);

Ad Informandum:

1. Undang-Undang R.I. No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja;
2. Undang-undang R.I. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif;
4. Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. No. KEP. 16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja//Serikat Buruh;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Dudi Junaedi, yang menerangkan

Halaman 75 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pengurus di PUK di PT. BSTM (Bandung Sakura Tekstil Mills) sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus di PUK di PT. BSTM (Bandung Sakura Tekstil Mills) sudah 2,5 tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjadi bagian dari PC di bagian Lembaga Advokasi tugasnya membela hak anggota yang lagi bermasalah;
- Bahwa Saksi di PUK di PT. BSTM untuk seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi tahu lokasi PT. Badjatex di Jalan Cisirung;
- Bahwa Saksi menerangkan Muscab dilaksanakan tanggal 3 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ada Muscab di Kabupaten Bandung tidak ada perwakilan dari pengurus dari PUK FSP TSK PT. Badjatex yang datang;
- Bahwa Saksi menerangkan nama SP serikatnya di PT. Badjatex adalah SPSI;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang Ketua PUK di PT. Badjatex yang baru adalah Pak Adeng;
- Bahwa Saksi tau ada beberapa proses mediasi yang dilakukan antara DPC SPSI Jawa Barat dan DPC KSPN;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan dari mediasi yaitu Proses pencatatan anggota yang dari SPSI ke KSPN yang lagi dirundingkan di Dinas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Lia Juliawati, yang menerangkan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial;
- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Permohonan Pencatatan dari PT. Badjatex, pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dijadikan persyaratan Permohonan Pencatatan PUK PT. Badjatex berupa Susunan Kepengurusan, AD/ART, Berita Acara Pembentukan;

Halaman 76 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pencatatan PT. Badjatex, ada kekurangan persyaratan surat pengunduran diri tetapi belum bermeterai, kemudian Saksi kembalikan berkasnya dan setelah dilengkapi lalu di serahkan lagi kepada Saksi;
- Bahwa saksi hanya menerima pengunduran diri dari 17 orang saja yang dilampirkan dalam persyaratan pencatatan PT. Badjatex;
- Bahwa Saksi menerima surat keberatan dari PC TSK SPSI tentang pencatatan PUK KSPN;
- Bahwa tindak lanjut dari keberatan diberikan kepada Pimpinan setelah itu sebelum direspon TSK SPSI mengadakan audience kepada saksi menanyakan apakah PUK KSPN sudah dicatatkan atau belum pada saat itu saksi jawab bahwa PUK KSPN belum dicatatkan, lalu KSPN mengadakan audience ke pak Bupati bahwa Permohonan Pencatatan tidak dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan tentang permasalahan yang terjadi di SPSI itu yang mereka sampaikan kepada pak Bupati, sehubungan dengan keterlambatan pencatatan PUK KSPN melaporkan ke Ombudsman, kami di panggil untuk klarifikasi dan kami menyampaikan sesuai dengan yang ada setelah itu Ombudsman menyampaikan laporan akhir pemeriksaan yang intinya tindakan korektif untuk melakukan pencatatan terhadap PUK;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Iyan Sopian dan Supriyadi, yang menerangkan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iyan Sopian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Daliatex;
 - Bahwa Saksi aktif di PUK dan di DPD, jabatan Di DPD sebagai Wakil Ketua 2;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek yang disengketan di PTUN;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pencatatan di PT. Badjatex;
 - Bahwa Saksi dan rekan yang mengajukan permohonan pencatatan PT. Badjatex, secara lengkap dan tidak ada kendala ke Disnaker;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan pengajuan permohonan

Halaman 77 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan pada saat itu kami setelah tergabung dalam serikat kerja KSPN yang sebelumnya kami mengundurkan diri dari SPSI dan setelah mengundurkan diri kami bergabung dengan serikat kerja KSPN dan setelah bergabung lalu kami membentuk pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan yang namanya PUK dan setelah membentuk pengurus lalu kami di SK kan oleh DPD KSPN tingkat Kabupaten dan setelah di SK kannya oleh DPD KSPN PUK di masing masing perusahaan lalu kami ajukan surat permohonan pencatatan ke Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan diketahui oleh pihak perusahaan, setelah kami mengajukan ke Dinas Ketenagakerjaan lalu kami di panggil oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk verifikasi permohonan yang kami ajukan, setelah itu kami menunggu sampai 21 hari bukti pencatatan tidak muncul, selanjutnya kami mengkoordinasikan dengan DPD KSPN Tingkat Kabupaten, setelah itu pihak DPD mengajukan surat permohonan audiensi untuk mempertanyakan kepada Dinas kenapa surat pencatatan tidak muncul-muncul;

2. Saksi Supriyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu proses pencatatan PT. Badjatex;
 - Bahwa Saksi tahu terkait ada kendala penerbitan SK pencatatan PT. Badjatex yaitu setelah Saksi mengajukan semua persyaratan pencatatan sampai batas waktu 21 hari dan sudah sesuai ketentuan tidak juga terbit SK, Saksi melakukan upaya untuk menanyakan ke pihak Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan lebih dari 21 hari atau lebih 6 bulan tidak terbit-terbit lalu Saksi berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut kepihak Ombudsman, dari proses Ombudsman sendiri kemudian dilakukan verifikasi untuk data administrasi yang mana sudah diatur dalam ketentuan pemerintah kewajiban dari Dinas seperti apa, kewajiban dari kita itu seperti apa, termasuk pemanggilan para pengurus yang mengajukan, kemudian ada pemanggilan kepada para pihak, pihak dari SPSI kemudian pihak Dinas Ketenagakerjaan, lalu kepada kita sebagai pemohon setelah itu tahapan demi tahapan sudah kita lalui kemudian

Halaman 78 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



terbitlah anjuran dari pihak Ombudsman ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan bahwa setelah dikonfirmasi semua sudah lengkap dan dinyatakan tidak ada hal yang dimungkinkan untuk tidak diterbitkan sehingga di perintahkan untuk segera diterbitkannya SK pencatatannya dalam hal ini juga berlaku untuk PT. Badjatex;

- Bahwa setelah Saksi mengajukan surat ke Ombudsman sering mediasi untuk duduk bareng mendiskusikan antara KSPN dan SPSI tetapi ketika kita bermediasi antara kami dengan pihak SPSI selalu ada intervensi dari pihak SPSI;
- Bahwa Saksi dalam pertemuan dengan Ombudsman itu hadir dan memberikan keterangan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya, untuk Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 6 April 2021 dan untuk Kesimpulan Tergugat tertanggal 5 April 2021, pada persidangan tanggal 6 April 2021 secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi Kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimintakan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam bukti T - 1 dan T.II.Int - 7 adalah Surat Tanda Bukti Pencatatan Oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Nomor Bukti Pencatatan:

Halaman 79 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/2141-HI/IX/2020 Tertanggal 23 September 2020 Atas Nama Pimpinan Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT. Badjatex (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Januari 2021 dan 2 Februari 2021 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menyangkal dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik masing-masing tertanggal 11 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P - 1 s.d. P - 7 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T - 1 s.d. T - 23 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sementara Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int - 1 s.d. T.II.Int - 12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada persidangan secara elektronik tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini

Halaman 80 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Pertimbangan terhadap Eksepsi dari Tergugat baik eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan maupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;
3. Pertimbangan tentang Pokok Sengketa yang meliputi Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa; dan
4. Pertimbangan tentang permohonan penundaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat, ternyata dua dalil eksepsi Tergugat memiliki kesamaan dengan aspek formal gugatan yaitu terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum/kepentingan Penggugat. Oleh karena terdapat kesamaan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat terkait dengan kewenangan pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum Penggugat, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu dan upaya administratif saja sementara mengenai kewenangan pengadilan dan *legal standing*/kedudukan hukum Penggugat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang eksepsi;

Aspek Formal Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya

Halaman 81 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa apabila Penggugat telah mengajukan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang

Halaman 82 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan dihitung sejak batas terakhir kewajiban Tergugat untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti para pihak ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 23 September 2020, kemudian Penggugat mengajukan keberatan berupa Penolakan Surat Tanda Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung kepada Tergugat tertanggal 24 September 2020 (bukti T - 17), namun sampai dengan batas terakhir sepuluh hari kerja (batas waktu menjawab keberatan) ditambah lima hari kerja (batas waktu menetapkan keputusan yaitu tanggal 15 Oktober 2020) tidak ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Penggugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan belum melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan, sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak mengatur mengenai upaya administrasi terhadap penerbitan objek sengketa;

Halaman 83 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding”;*
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan bukti T - 1 dan T.II.Int - 7 berupa surat objek sengketa dan T - 17 berupa surat keberatan atas surat objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan surat objek sengketa, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun oleh karena Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut menyebabkan upaya administratif Penggugat terhenti pada tahap keberatan, meskipun demikian aspek formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi karena Penggugat telah melaksanakan

Halaman 84 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
- b. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libelium*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Objek Sengketa;
- b. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak sempurna dan Kabur, serta Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya tentang Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur, serta tidak jelas (*obscur libel*), namun dalam isi eksepsinya ternyata Tergugat II Intervensi secara tegas menguraikan tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*/ kedudukan hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pada dasarnya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan *legal standing*/ kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat huruf a dan b dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;
- Bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Halaman 85 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai berikut:

1.1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Bandung secara kepentingan dirugikannya tidak ada dikarenakan objek gugatan yaitu mengenai keberadaan Serikat Pekerja yang ada di PT. Badjatex. Bahwa menurut hemat Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang mempunyai kepentingan dan yang seharusnya menggugat adalah Pimpinan Unit Kerja (PUK) Tekstil, Sandang Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Badjatex;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf d Anggaran Dasar Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 Tentang Peyempurnaan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut di atas, untuk menentukan apakah Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *legal standing* Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah subjek hukum orang ataukah subjek hukum badan hukum perdata?;
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: KEP.06/Munas VIII SP TSK-SPSI/XI/2019 tertanggal 27 November 2019 (bukti P - 3);
- Surat Keputusan Nomor: Kep.005/PD/FSP.TSK/SPSI/JP/X/2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Kabupaten Bandung Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2019-2024 (bukti P - 1);
- Surat Keterangan Nomor: Kep.560/1179/V/HI/2020 mengenai Pencatatan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung (bukti P - 2);

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah subjek hukum badan hukum perdata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "... *Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum*

Halaman 87 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran kepentingan Penggugat terletak pada terkena atau tidak terkena secara langsung atau tidak langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, ditemukan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah kepentingan Penggugat terkena baik secara langsung maupun tidak langsung oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, pengertian dari kata “Terkena oleh akibat hukum” harus dimaknai adanya hubungan kausalitas yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban. Adapun beberapa kata kunci dari pengertian tersebut dikaitkan dengan objek sengketa dapat dimaknai sebagai berikut:

- Hubungan kausalitas bermakna adanya hubungan saling mempengaruhi yang mengakibatkan terjadinya perubahan Pencatatan PUK SPSI atau KSPN PT. Badjatex di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, hal ini dapat dilihat dengan adanya kondisi dimana apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat, begitupun sebaliknya apabila PUK SPSI yang tercatat maka PUK KSPN tidak dapat tercatat;
- Perubahan status hukum bermakna adanya perubahan Pencatatan PUK baik SPSI maupun KSPN PT. Badjatex di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dari sebelumnya tidak tercatat menjadi tercatat atau sebaliknya dari yang sebelumnya tercatat menjadi tidak tercatat;
- Hak dan kewajiban bermakna timbulnya hak dan kewajiban untuk mewakili PUK KSPN atau PUK SPSI baik yang berhubungan dengan pihak perusahaan maupun dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi

Halaman 88 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 2 berupa Surat Keterangan Pencatatan Pimpinan Cabang FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dan T - 23 berupa Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) PT. Badjatex di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dikaitkan dengan keterangan saksi Lia Juliawati yang menerangkan bahwa PUK SPSI PT. Badjatex masih tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun telah diterbitkan Surat Keterangan PUK KSPN PT. Badjatex, namun tidak mempengaruhi Pencatatan PC FSP TSK SPSI Kabupaten Bandung maupun PUK FSP TSK SPSI PT. Badjatex di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, oleh karena PUK SPSI PT. Badjatex masih tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung meskipun telah terbit objek sengketa berarti sejatinya kepentingan Penggugat secara kelembagaan baik PC maupun PUK SPSI PT. Badjatex tidak terkena oleh akibat terbitnya objek sengketa, sehingga tidak akan menimbulkan perubahan status hukum yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban Penggugat di PT. Badjatex;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat tidak terkena oleh akibat hukum dari terbitnya objek sengketa, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) beralasan menurut hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan adanya perpindahan keanggotaan Pengurus PUK SPSI menjadi Pengurus PUK KSPN PT. Badjatex, menurut Majelis Hakim tidak terkait dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat dapat menempuh jalur hukum lain untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima, maka eksepsi

Halaman 89 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, pokok sengketa dan permohonan penundaan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima, maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** dan **AYI**

Halaman 90 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DODO SUHADA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui *E-Court* Mahkamah Agung;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DODO SUHADA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	=	Rp.	30.000,-
2. A T K	=	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	=	Rp.	50.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.	---
5. PNBK Panggilan	=	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
7. Leges	=	Rp.	10.000,-
8. Materai Putusan Sela	=	Rp.	9.000,-
9. Materai Putusan	=	Rp.	10.000,-
Jumlah	=	Rp.	499.000,-

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)